Oleh Administrator Rabu, 20 Juni 2012 07:50

RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012 – 2021

RKUPHHK-HA pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) PT. Indexim Utama telah disahkan Departemen Kehutanan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.120/VI-BUHA/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT. Indexim Utama Propinsi Kalimantan Tengah.

No.	Kegiatan	Sasaran	Pendekatan Penyela
1.	Tata Batas Areal Ke	erja	
erlaksananya pen	ataan batas kawasan areal k	kerja IUPHHK sepanjanç	g : 157,18 Km dan temu gelan
			0 Km, sehingga temu gelang. elambat-lambatnya dalam jangka
	Penataan Areal Kei al Kerja (PAK) dilaksanakan atas blok dan petak tebanga	3 tahun sebelum peneb	natan areal kerja untuk blok RK angan.Blok RKT ı rintisan dan tanda lainnya (Cat
	ITSP akan 2 tahun sebelum pene akan dengan intesitas 100 °	bangan (Et-2)	SP untuk Blok RKT 2012 s/d 20
4.	PWH	Terlaksananya per	mbuatan jalan/sarana PWH unt
Jalan UtamaJalan Cabang	= 113 Km = 169 Km		
- Pembuatan da	nakan 1 tahun sebelum pene an pemeliharaan jalan angku n utama 8 m/Ha dan jalan ca	ıtan, jalan sarad dan pra	sarana lainnya yang telah ada l
5.	Pemanenan	Tercapainya targe	t penebangan kayu sesuai deng

RKUPHHK Periode 2012 - 2021

Oleh Administrator Rabu, 20 Juni 2012 07:50

- Tebangan rata-rata 1.299 hektar/tahun
- Volume rata-rata 79.221 m3 per tahun
- Luas dan volume penebangan sesuai dengan Etat tahunan
- Pelaksanaan kegiatan penebangan untuk jangka 10 tahun pada Blok RKT 2012 s/d 2022

6. Pembinaan Hutan

a. Perapihan Terlaksananya kegiatan Perapihan seluas 537 hektar pada areal Hutan Pr

- Sesuai dengan pedoman TPTI (Peraturan Dirjen BPK No. P.9/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 200
- Kegiatan Perapihan dilaksanakan setahun setelah penebangan
- b. Pengadaan Bibit

Tersediaanya bibit sebanyak 4.950.345 batang dalam jangka pengusahaan hutan selama 10 tahun

- Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan dua tahun setelah penebangan.
- Jenis tanaman yang dibuat adalah jenis tanaman unggulan lokal
- Pengadaan bibit meliputi pengadaan bibit untuk pengayaan blok tebangan, penanaman kiri-kanan
- c. Penanaman Terlaksananya penanaman pada areal bekas pemanenan seluas 900 heki
- Kegiatan penanaman dilaksanakan tiga tahun setelah penebangan
- Penanaman dilakukan setelah pemanenan meliputi penanaman areal tidak produktif, penanaman
- d. Pemeliharaan TanamaTrePakspanyalayvaTpatnaplihtatradamtahaman
- Tahap 1 seluas 8.994 hektar
- Tahap 2 seluas 7.642 hektar
- Tahap 1 seluas 6.435 hektar
- Kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan 3, 4 dan 5 tahun setelah penebangan
- Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi tahap 1 pada Blok RKT 2012 2018, tahap 2 pada Blok
- Penyulaman tanaman yang mati, penyiangan dan pemupukan
- e. Pembebasan Pohon Fireatarksananya kegiatan pembebasan pohon binaan pada areal HP seluas
- Kegiatan pembebasan pohon binaan dilaksanakan 4 dan 6 tahun setelah penebangan. Kegiatan
- Menginventarisasi pohon yang akan dibina untuk daur berikutnya
- 7. Perlindungan dan Pengantarjaganya kawasan IUP Melakks Arada ap 5294800 k

RKUPHHK Periode 2012 - 2021

Oleh Administrator Rabu, 20 Juni 2012 07:50

- Ikut serta dalam pelaksanaan sertifikasi secara voluntary